

## **PENGAKTIFAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

**2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR : 109 /HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TAMBORA KABUPATEN BIMA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020**

**ABSTRAK :** bahwa untuk mengantisipasi penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di wilayah Indonesia dan dengan telah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional di Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tambora Kabupaten Bima Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020.

### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini adalah :**

UU Nomor 1 Tahun 2015, Sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 dan Keputusan KPU Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 109/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/VI/2020 tentang :**  
**Pengaktifan Nama Zulkarnain, Novita Apriatiningsih, Suherman, S.Pd, Rifaid Ahmad,S.Pd.I dan Amiruddin,S.Pd sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tambora Kabupaten Bima untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020.**

**CATATAN :** - Keputusan KPU Kabupaten Bima ini berlaku tanggal ditetapkan 14 Juni 2020